

**GOOD GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN APBDes DI DESA
GEBANG, KECAMATAN GABUS, KABUPATEN PATI TAHUN 2023**

Tiffani Nu'maa Pratiwi, Fitriyah

Email : tiffanipratiwi0@gmail.com

Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jl. Prof. H. Soedarto, SH Tembalang Semarang Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman : <http://www.fisip.undip.ac.id> email fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

This research aims to analyze the application of good governance principles in the financial management of the Village Revenue and Expenditure Budget in Gebang Village, Gabus District, Pati Regency in 2023. With the increase in village fund allocation, good management of the Village Revenue and Expenditure Budget becomes very important to ensure transparency, accountability and community participation in the decision-making process. The method used in this research is qualitative with in-depth interviews with village officials and the community to collect data regarding village financial management.

The research results show that Gebang Village officials have implemented the principle of efficiency in budget implementation, where the community is given the opportunity to be involved in village meetings to discuss reports on the use of village funds. This shows that there are efforts to increase transparency and accountability in village financial management. However, there are still challenges in terms of public understanding of financial reports which sometimes use technical language, making it difficult for them to understand the contents of the report

In addition, this research found that although village officials try to involve the community in the financial management process, there are still some people who feel that the accountability report is not detailed enough and is just a formality. Therefore, it is important for village officials to improve communication and convey information to the community so that village financial management can be more transparent and accountable.

This research provides recommendations for increasing community participation in village financial management through training and outreach regarding financial reports, as well as the use of information technology to facilitate access to information for the community.

Keywords: Good Governance, APBDes, Financial Management, Transparency, Accountability, Community Participation, Effectiveness and Efficiency

PENDAHULUAN

Pemerintahan desa memiliki peranan yang sangatlah strategis dalam proses pembangunan nasional. Hal ini tercermin dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 mengenai Desa yang memberikan keleluasaan bagi desa dalam mengelola potensi sumber daya lokal, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam, serta keuangan yang bersumber dari berbagai pendapatan, baik berasal dari pendapatan asli desa, transfer dana dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dalam konteks pengelolaan keuangan, desa diwajibkan untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang menjadi dasar perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan desa.

Pentingnya pengelolaan APBDes yang baik menjadi sorotan karena APBDes merupakan instrumen kunci untuk membuat pembangunan desa

semakin berhasil. Dengan adanya desentralisasi dan otonomi desa, dana yang dikelola oleh desa meningkat secara signifikan. Menurut data Kementerian Keuangan pada tahun 2020, total alokasi Dana Desa mencapai Rp72 triliun, yang diperuntukkan bagi lebih dari 74 ribu desa di Indonesia (Kementerian Keuangan, 2020). Desa Gebang, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati, sebagai bagian dari desa yang menerima Dana Desa, juga memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola anggaran tersebut untuk mendorong pembangunan yang efektif dan berkelanjutan di tingkat lokal. Namun dalam praktiknya, masih sering ditemukan berbagai kendala ketika mengelola keuangan desa. Salah satu persoalan yang kerap muncul adalah kurangnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan APBDes. Transparansi dan

akuntabilitas merupakan prinsip dasar dalam konsep *good governance*, yang menekankan pentingnya keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban dalam setiap proses pemerintahan, termasuk dalam hal pengelolaan anggaran (World Bank, 1997).

METODE PENELITIAN

Studi yang dilaksanakan ini mempergunakan metode kualitatif deskriptif. Merujuk paparan Mantra (2004) dalam buku Moleong (2007) menjabarkan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang memunculkan data deskriptif berwujud lisan atau kata-kata dari orang-orang dan perilaku yang bisa diamati. Studi ini memakai desain penelitian kualitatif deskriptif yang mendeskripsikan keadaan nyata yang berlangsung dilapangan dengan melaksanakan analisis disetiap fenomena yang dijumpai Pada penelitian kualitatif deskriptif peneliti berfokus pada pengamatan dan

pertanyaan penelitian guna mengarah pada tercapainya penghimpunan data secara langsung. Berdasarkan pada pengertian yang ada peneliti ingin mendeskripsikan bagaimana *good governance* dalam pengelolaan keuangan APBDes di Desa Gebang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan APBDes Desa Gebang

- Tahapan Perencanaan

Tahapan perencanaan keuangan desa adalah proses penyusunan APBDesa. Perencanaan keuangan desa mengacu pada perencanaan pembangunan, sedangkan perencanaan pembangunan desa dibagi atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa dan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Desa.

Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Gebang pada tahap perencanaan dimulai dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) sebagai dasar

penyusunan anggaran. Proses ini diawali dengan diadakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dengan mengikutsertakan seluruh unsur dari masyarakat desa seperti pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan masyarakat untuk menyerap aspirasi dan kebutuhan masyarakat untuk menentukan prioritas pembangunan. Melalui Musrenbangdes dimaksudkan untuk diperoleh keputusan berdasarkan hasil musyawarah terkait prioritas pembangunan di Desa Gebang yang nantinya hasil RKP-Desa digunakan sebagai pedoman dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes.

- **Tahapan Pelaksanaan**

Pengelolaan APBDes Gebang pada tahap pelaksanaan dilakukan setelah APBDes ditetapkan melalui Peraturan Desa (Perdes) dan bertujuan untuk merealisasikan program serta kegiatan sesuai anggaran yang telah

direncanakan. Pelaksanaan APBDes mencakup pengelolaan pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa, yang dilakukan oleh Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, dengan bantuan perangkat desa. Penerimaan pendapatan desa, seperti Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Pendapatan Asli Desa (PADes) dicatat dalam buku kas umum dan digunakan sesuai peruntukan yang telah ditetapkan.

Dalam realisasi belanja, penggunaan anggaran harus sesuai dengan dokumen pelaksanaan anggaran serta mengikuti prinsip transparansi dan akuntabilitas. Setiap transaksi keuangan harus didukung dengan bukti dan dilaporkan secara periodik. Selain itu, pemerintah Desa Gebang menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan APBDes untuk memastikan dana desa digunakan secara efektif. Dengan pelaksanaan yang tertib dan sesuai peraturan, APBDes Gebang dapat

mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

- **Pengelolaan/penatausahaan**

Pengelolaan APBDes Gebang pada tahap pengelolaan atau penatausahaan bertujuan untuk mencatat, mengelola, dan mengontrol arus keuangan desa agar sesuai dengan perencanaan dan regulasi yang berlaku. Tahap ini dilakukan oleh Bendahara Desa yang bertanggung jawab mencatat setiap transaksi keuangan, baik penerimaan maupun pengeluaran, dalam buku kas umum, buku kas pembantu, serta laporan realisasi anggaran.

Pengelolaan atau Penatausahaan keuangan Desa Gebang dilakukan oleh Kaur Keuangan selaku Bendahara Desa yaitu dengan melakukan pengelolaan administrasi keuangan yang tertib dan terstruktur, misalnya melakukan pencatatan dalam buku kas umum setiap transaksi penerimaan dan pengeluaran yang berkaitan dengan kas dalam satu

tahun anggaran secara rapi dan dapat dipertanggungjawabkan. Seluruh transaksi harus didukung dengan bukti yang sah dan terdokumentasi dengan mencatat setiap adanya aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas, baik secara tunai maupun kredit dan mencatat mutasi perbankan atau kesalahan dalam pembukuan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, laporan keuangan desa harus dibuat secara berkala dan dilaporkan kepada Kepala Desa serta pihak berwenang guna menghindari penyimpangan dalam penggunaan anggaran.

- **Pelaporan**

Pengelolaan APBDes Gebang pada tahap pelaporan bertujuan untuk mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran secara transparan dan akuntabel kepada pemerintah serta masyarakat. Laporan keuangan desa disusun oleh Bendahara Desa dan disampaikan kepada Kepala Desa, yang

kemudian dilaporkan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan instansi terkait. Laporan ini mencakup laporan realisasi APBDes, laporan aset milik desa, serta laporan pertanggungjawaban lainnya yang disusun secara berkala, baik bulanan maupun tahunan. Selain itu, laporan keuangan harus dipublikasikan kepada masyarakat sebagai bentuk keterbukaan informasi publik. Laporan realisasi APBDes diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh Masyarakat

- **Pertanggungjawaban**

Tahap pertanggungjawaban dalam pengelolaan APBDes Gebang merupakan proses akhir dalam siklus pengelolaan keuangan desa yang bertujuan untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada tahap pertanggung jawaban yang bertanggung jawab sepenuhnya yaitu

Kepala Desa dibantu dengan sekretaris desa dan perangkat lainnya wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ)

Prinsip *Good Governance* Desa Gebang

1. Transparansi

Prinsip transparansi pada tahap pelaksanaan yang dilakukan perangkat Desa Gebang sudah optimal. Perangkat Desa Gebang telah berupaya mempublikasikan anggaran sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, termasuk dalam prosedur pengeluaran dan penerimaan. Masyarakat juga dapat mengetahui informasi terkait pelaksanaan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan dengan cara mengunjungi kantor desa dan mengajukan permintaan kepada pengurus. Penyampaian progress atau pelaksanaan program juga dilakukan oleh perangkat Desa Gebang dalam musyawarah desa.

Prinsip transparansi pada tahap pengelolaan yang dilakukan perangkat Desa Gebang masih belum optimal. Perangkat desa sudah berupaya untuk mempublikasikan administrasi dengan rutin sesuai dengan pengeluaran dan pemasukan dana. Namun dalam kelengkapan publikasi yang ada dalam papan informasi hanya berupa ringkasan singkat tanpa rincian yang jelas. Prinsip transparansi pada tahap pelaporan yang dilakukan perangkat Desa Gebang masih belum optimal. Hal ini dikarenakan perangkat Desa Gebang hanya mempublikasikan laporan keuangan hanya melalui papan informasi dan belum bisa dilakukan secara digital. Prinsip transparansi pada tahap pertanggungjawaban yang dilakukan perangkat Desa Gebang masih belum optimal. Perangkat Desa Gebang sudah berusaha semaksimal mungkin dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban dengan rinci dan detail, namun beberapa masyarakat

merasa laporan tersebut kurang rinci dan hanya untuk formalitas.

2. Akuntabilitas

Prinsip akuntabilitas pada tahap perencanaan yang dilakukan perangkat Desa Gebang sudah optimal. Pemerintah Desa Gebang telah menyusun perencanaan anggaran APBDes secara sistematis sesuai dengan regulasi dan melibatkan berbagai pihak. Selain itu, penyusunan RKP-Desa dilakukan berdasarkan skala prioritas yang telah disepakati. Prinsip akuntabilitas pada tahap pelaksanaan yang dilakukan perangkat Desa Gebang sudah optimal. Mekanisme yang digunakan dalam pelaksanaan pengelolaan APBDes yaitu dengan menerapkan sistem pengawasan yang ketat. Pelaksanaan program juga diawasi oleh perangkat desa, BPD, serta masyarakat Desa Gebang. Dengan demikian, dana desa dapat digunakan sesuai dengan rencana yang telah

ditetapkan, sehingga mengurangi risiko penyalahgunaan anggaran

Prinsip akuntabilitas pada tahap pengelolaan yang dilakukan perangkat Desa Gebang belum optimal. Perangkat Desa Gebang dalam pengelolaan keuangan APBDes menerapkan pencatatan transaksi yang tertib dan terdokumentasi dengan baik dengan menggunakan buku kas agar lebih rinci, sehingga semua transaksi dapat dipertanggungjawabkan.

Prinsip akuntabilitas pada tahap pelaporan yang dilakukan perangkat Desa Gebang masih belum optimal. Hasil laporan disusun dan disampaikan kepada masyarakat melalui musyawarah desa yang mencakup penerimaan, pengeluaran, dan saldo kas desa selama satu tahun anggaran. Namun, tidak semua warga bisa menghadiri musyawarah desa, sehingga banyak yang tidak mengetahui hasil laporan realisasi yang telah dilakukan.

Prinsip akuntabilitas pada tahap pertanggungjawaban yang dilakukan perangkat Desa Gebang masih belum optimal. Perangkat desa bertanggung jawab atas penyusunan APBDes di Desa Gebang adalah Kepala dibantu dengan sekretaris desa dengan melibatkan masyarakat dalam musyawarah desa. Perangkat desa sudah berupaya dalam melaporkan laporan pertanggungjawaban sesuai dengan keinginan masyarakat desa. Namun, terdapat beberapa bagian dari laporan pertanggungjawaban yang menggunakan bahasa terlalu teknis, sehingga sebagian masyarakat masih merasa kesulitan dalam memahami isi dari laporan tersebut.

3. Partisipasi Masyarakat

Tahap perencanaan dalam prinsip partisipasi masyarakat yang dilakukan perangkat Desa Gebang masih belum optimal. Perangkat Desa Gebang telah berupaya dalam melibatkan masyarakat dalam menentukan perencanaan

anggaran APBDes melalui musyawarah desa yang nantinya nantinya akan melibatkan seluruh elemen masyarakat yang ada di Desa Gebang untuk berpartisipasi dalam musyawarah tersebut. Masyarakat Desa Gebang telah ikut serta dalam proses musyawarah desa yang dilakukan oleh perangkat desa dalam perencanaan anggaran APBDes Gebang yang dihadiri oleh RT/RW, Organisasi, dan kelompok pemuda Desa Gebang. Namun, untuk solusi dalam mengatasi masalah dan keluhan yang disampaikan oleh masyarakat desa, yaitu dengan melakukan musyawarah desa kembali dengan masyarakat Desa Gebang dengan harapannya akan diperoleh kesepakatan bersama antara perangkat desa dengan masyarakat setempat. Dalam kenyataannya, masyarakat mengeluh terkait pendekatan desa yang terkadang tidak memadai.

Tahap pelaksanaan dalam prinsip partisipasi masyarakat yang dilakukan

perangkat Desa Gebang masih belum optimal. Pelaksanaan APBDes dilakukan secara terencana dengan berpedoman pada hasil musyawarah desa. Setiap program memiliki tahapan pelaksanaan yang terstruktur, meliputi persiapan, pelaksanaan fisik atau kegiatan, dan pelaporan. Dalam proses ini, pemerintah desa melibatkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang terdiri dari masyarakat desa untuk memastikan program berjalan sesuai rencana dan melibatkan partisipasi masyarakat secara aktif.

Tahap pengelolaan dalam prinsip partisipasi masyarakat yang dilakukan perangkat Desa Gebang sudah optimal. Pengawasan pengelolaan APBDes dilakukan secara komprehensif oleh berbagai pihak. Pengawasan internal melibatkan perangkat desa, kepala desa, dan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), sementara pengawasan eksternal dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Selain

itu, masyarakat juga dilibatkan dalam pengawasan melalui forum musyawarah desa dan saluran laporan pengaduan.

Tahap pelaporan dalam prinsip partisipasi masyarakat yang dilakukan perangkat Desa Gebang sudah optimal. Perangkat desa memastikan bahwa informasi terkait pelaporan APBDes dapat diakses oleh seluruh masyarakat dengan mempublikasikannya di papan informasi dan menyampaikannya melalui musyawarah desa. Dalam musyawarah tersebut, masyarakat diberikan kesempatan untuk bertanya, memberikan klarifikasi, serta memberikan masukan secara langsung dalam proses pelaporan.

Tahap pertanggungjawaban dalam prinsip partisipasi masyarakat yang dilakukan perangkat Desa Gebang masih belum optimal. Setelah kegiatan dilaksanakan, perangkat desa melakukan evaluasi dan menyusun laporan pertanggungjawaban yang

mencakup rincian penggunaan anggaran. Laporan tersebut disampaikan secara terbuka kepada masyarakat desa melalui musyawarah desa dan dipublikasikan di papan informasi, sehingga dapat diakses oleh seluruh masyarakat desa. Meskipun informasi yang diberikan mengenai penggunaan dana desa sudah cukup jelas, namun beberapa bagian dalam laporan pertanggungjawaban masih sulit untuk dipahami, terutama oleh warga yang tidak memiliki pemahaman mendalam tentang keuangan desa.

4. Efektivitas dan Efisiensi

Tahap perencanaan dalam prinsip efektivitas dan efisiensi yang dilakukan perangkat Desa Gebang sudah optimal. Perangkat Desa Gebang berkomitmen untuk memastikan anggaran digunakan secara efektif dan efisien dengan memprioritaskan kebutuhan yang mendesak dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Pelibatan warga melalui musyawarah desa

menjadi langkah penting dalam proses ini untuk memastikan bahwa program yang direncanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini juga membantu mengoptimalkan penggunaan anggaran dan mencegah pemborosan.

Tahap pelaksanaan dalam prinsip efektivitas dan efisiensi yang dilakukan perangkat Desa Gebang sudah optimal. Pemerintah desa menerapkan prinsip efisiensi dalam pelaksanaan anggaran APBDes dengan fokus pada pengelolaan dana yang optimal tanpa mengurangi kualitas hasil.

Tahap pengelolaan dalam prinsip efektivitas dan efisiensi yang dilakukan perangkat Desa Gebang sudah optimal. Perangkat desa berkomitmen untuk memastikan bahwa pengelolaan anggaran dilakukan secara optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Tahap pelaporan dalam prinsip efektivitas dan efisiensi yang dilakukan

perangkat Desa Gebang sudah optimal. Pemerintah desa menerapkan prinsip efektivitas dan efisiensi dalam tahap pelaporan anggaran dengan memastikan laporan disusun secara jelas, tepat waktu, dan mudah dipahami oleh semua pihak baik internal maupun eksternal.

Tahap pertanggungjawaban dalam prinsip efektivitas dan efisiensi yang dilakukan perangkat Desa Gebang sudah optimal. Setiap program atau kegiatan yang telah dianggarkan dari APBDes dilaporkan dengan rincian anggaran yang digunakan hingga hasil yang telah diimplementasikan.

KESIMPULAN

Pemerintah Desa Gebang telah berupaya untuk menerapkan prinsip *good governance* pada prinsip transparansi. Pada pengelolaan APBDes Gebang, perangkat desa sudah optimal khususnya pada tahap perencanaan dan pelaksanaan. Namun,

pada tahap pengelolaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban pemerintah desa Gebang perlu untuk ditingkatkan. Pada tahap pengelolaan, kelengkapan publikasi yang ada dalam papan informasi hanya berupa ringkasan singkat tanpa rincian yang jelas. Pada tahap pelaporan, masyarakat beranggapan bahwa dalam memperoleh informasi laporan keuangan masih sulit untuk diakses dan publikasi sering kali kurang lengkap hanya berupa ringkasan yang tidak memberikan detail alokasi dana. Pada tahap pertanggungjawaban, masyarakat merasa bahwa dalam penyampaian laporan keuangan perangkat desa hanya melampirkan hasilnya saja tanpa menjelaskan secara detail penjelasan terkait biaya kebutuhan, material, ataupun jasa yang digunakan.

Prinsip Akuntabilitas di Desa Gebang sudah optimal pada tahap perencanaan dan pelaksanaan, sedangkan untuk tahap pengelolaan,

pelaporan, dan pertanggungjawaban masih belum optimal. Pada tahap pengelolaan, meskipun masyarakat Desa Gebang mengerti bahwa pencatatan pengelolaan dana APBDes telah sesuai dan akuntabel, namun masyarakat masih belum mengetahui detail proses pengelolaan keuangan tersebut. Pada tahap pelaporan, hasil laporan disusun dan disampaikan kepada masyarakat melalui musyawarah desa. Namun, tidak semua warga bisa menghadiri musyawarah desa, sehingga banyak yang tidak mengetahui hasil laporan realisasi yang telah dilakukan. Pada tahap pertanggungjawaban, terdapat beberapa bagian dari laporan pertanggungjawaban yang menggunakan bahasa terlalu teknis, sehingga sebagian masyarakat masih merasa kesulitan dalam memahami isi dari laporan tersebut.

Pada prinsip Partisipasi Masyarakat di Desa Gebang belum sepenuhnya

diterapkan khususnya pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Pada tahap perencanaan, masyarakat mengeluh terkait pendekatan desa yang terkadang tidak memadai. Meskipun pemerintah telah mengadakan musyawarah desa, masyarakat tidak diberi kesempatan untuk berpartisipasi dan aktif dalam diskusi, sehingga masyarakat yang mengajukan keluhan merasa suaranya tidak didengar. Pada tahap pelaksanaan, Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan APBDes lebih banyak terlihat pada kegiatan fisik, seperti pembangunan infrastruktur, dibandingkan pada program non-fisik seperti pemberdayaan. Pada tahap pertanggungjawaban, terdapat beberapa bagian dalam laporan pertanggungjawaban masih sulit untuk dipahami, terutama oleh warga yang tidak memiliki pemahaman mendalam tentang keuangan desa.

Prinsip *good governance* dalam pengelolaan keuangan APBDes pada prinsip efektivitas dan efisiensi sudah sepenuhnya diterapkan pada semua tahap, yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

SARAN

Saran yang dapat diberikan untuk pemerintah Desa Gebang dalam prinsip *good governance* adalah untuk melaksanakan pemenuhan penerapan prinsip transparansi secara sepenuhnya, pemerintah Desa Gebang perlu mempunyai situs resmi milik pemerintahan Desa Gebang sehingga masyarakat desa bisa membuka akses untuk banyak hal terkait pengelolaan keuangan desa khususnya transparansi sehubungan laporan pertanggungjawaban dan realisasi APBDes. Untuk melaksanakan pemenuhan penerapan prinsip akuntabilitas perlunya perbaikan dalam

komunikasi, pelaporan, dan pengawasan, agar seluruh masyarakat bisa merasakan manfaat dari transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Dan agar penerapan prinsip partisipasi masyarakat bisa terpenuhi, pemerintah semestinya melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat sehingga tumbuh kesadaran sekaligus pemahaman mengenai pengelolaan dana desa yang penting untuk membangun desa khususnya untuk mengawasi alokasi dana desa. Untuk memenuhi penerapan prinsip efektivitas dan efisiensi, efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan dana desa dapat diwujudkan dengan memastikan bahwa setiap program memiliki tujuan yang jelas, terstruktur, dan berdampak nyata bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Amalia, F. (2015). Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Akuntansi Publik*, 3(1), 45-58.

Anisa, B. M. N., Noor, I., & Nugroho, G. W. (2024). Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Jampangkulon. *As-Syirkah: Islamic Economic & Financial Journal*, 3(3), 1665-1687.

Dewi, N. B. S., & Susilo, A. (2020). *Implementasi Prinsip Good Governance Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Pepe, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).

Dewi, N. K. P., & Suci, N. M. (2023). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Dana Desa pada Desa Talibeng. *Prospek: Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 5(1), 88-94.

Dewi, S. (2020). Korupsi dalam Pengelolaan Dana Desa: Tantangan Penerapan Good Governance. *Jurnal Tata Kelola Desa*, 7(3), 23-34
Dilahun, D. (2016). *Geografi desa dan pengertian Desa*. *Forum Geografi*, 8(2), 119-128.

Edi, S., & Darmanto, B. (2017). Efektivitas Pengelolaan Dana Desa untuk Pembangunan Desa. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Daerah*, 5(2), 102-114.

Fauzi, M. (2018). Kolaborasi Pemerintah Desa dan BPD dalam Mewujudkan Transparansi Pengelolaan APBDes. *Jurnal Pemerintahan Daerah*, 5(2), 67-80.

